



P U T U S A N

NOMOR : 21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam perkara banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Ruslan Ali Bin Nur Komar;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan RT 008 RW 003 Nomor 12,
Kel Pal Merah, Kec Pal Merah, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat perintah/

Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : Yusuf Nasution, SH,
Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan
Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor di Jalan Lamandau IV Nomor 18 Lt. 2,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 21/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2016;
Anak tersebut juga didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan Agustina, A.Md.IP,SH;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2016/PT.DKI dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Anak di persidangan di Pengadilan Negeri;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-735/JKTSL/EUH.2/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RUSLAN ALI Bin NUR KOMAR, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat, oleh karena terdakwa dilakukan penyidikan di Polres Jakarta Selatan serta saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkaranya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkaranya, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dihubungi oleh saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar (berkas terpisah) melalui handphone merk Lenovo yang menerangkan bahwa saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar (berkas terpisah) memesan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.30.000,-

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



(tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyanggupi pesanan terdakwa tersebut. Lalu sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat terdakwa menyerahkan Narkotika Ganja kepada saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar (berkas terpisah) dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar (berkas terpisah) langsung menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat saksi Rangga, saksi Eko Ari Darmawan bersama dengan saksi Ranto (anggota Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melakukan observasi di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jl. Kemanggisan Pulo Rt.008/003 Kel. Palmerah Kec.Palmerah, Jakarta Barat sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa yang sedang berdiri dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar sedang duduk, sehingga terhadap terdakwa dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna putih yang merupakan alat komunikasi untuk transaksi pemesanan Narkotika jenis Ganja, sedangkan pada diri saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,96 gram di dalam saku jaket yang sedang dipakai bagian sebelah kanan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar dan 1 (satu) buah handphone merk Advance berwarna putih yang digunakan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar untuk transaksi selanjutnya terdakwa dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 100K/XI/2016/BALAI ;LAB NARKOBA pada hari Selasa 08 November 2016 disimpulkan bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat dengan netto 1.3491 gram yang diakui miliki Rangga Bayu Haryo Dhamar dan Ruslan Ali adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I

Hal. 3dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil LAB dengan berat netto 1,0402 gram);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.---

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RUSLAN ALI Bin NUR KOMAR, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat, oleh karena terdakwa dilakukan penyidikan di Polres Jakarta Selatan serta saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkaranya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkaranya, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat saksi Rangga, saksi Eko Ari Darmawan bersama dengan saksi Ranto (anggota Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melakukan observasi di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jl. Kemanggisan Pulo Rt.008/003 Kel. Palmerah Kec.Palmerah, Jakarta Barat sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa yang sedang berdiri dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar sedang duduk, sehingga terhadap terdakwa dan saksi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangga Bayu Haryo Dhamar dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna putih yang merupakan alat komunikasi untuk transaksi pemesanan Narkotika jenis Ganja, sedangkan pada diri saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,96 gram di dalam saku jaket yang sedang dipakai bagian sebelah kanan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar dan 1 (satu) buah handphone merk Advance berwarna putih yang digunakan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar untuk transaksi selanjutnya terdakwa dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis 3 November 2016 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar melalui Handphone merk Lenovo yang menerangkan bahwa saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar memesan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) lalu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar tersebut lalu sekitar jam 14.30 wib di Jl. Kemanggisan Pulo Palmerah Jakarta Barat menyerahkan narkotika Ganja kepada saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar dan saksi Rangga Bayu Haryo Dhamar langsung menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) sebagai pembayaran kepada terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 100K/XI/2016/BALAI ;LAB NARKOBA pada hari Selasa 08 November 2016 disimpulkan bahwa barang bukti berupa;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat dengan netto 1.3491 gram yang diakui miliki Rangga Bayu Haryo Dhamar dan Ruslan Ali adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil LAB dengan berat netto 1,0402 gram);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



----- PerbuatanterdakwasebagaimanadiatordandiancampidanadalamPasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Nopember 2016, No.Reg-PERK:PDM-735/JKt.SL/Euh.2/11/2016 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN ALI Bin NUR KOMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN ALI Bin NUR KOMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Ganja dengan berat netto 1,3491 (sisahasil LAB dengan berat netto 1,0402 gram);Digunakan dalam perkara an. Rangga Bayu haryo Dhamar Bin Imam Suwik
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel ,tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ALI bin NUR KOMAR, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Hal. 6dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



Dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ALI bin NUR KOMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus ganja dengan berat netto 1,3491 (sis hasil Lab dengan berat netto 1,0402 gram), *dipergunakan dalam perkara an. Rangga Bayu Haryo Dhamar bin Imam Suwik*, - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 6 Desember 2016 , Nomor 08/Akta.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel Penuntut Umum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 1 Desember 2016;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Dewa Gede Randhy Pramita, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2016 permintaan banding dari PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan kepada Anak Ruslan Ali Bin NurKomar;
3. Surat mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan kepada Penuntut Umum Anak supaya datang keKepaniteraan Pengadilan egeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadlan Tinggi DKI Jakarta dalam pemeriksaan ditingkat banding;

Hal. 7dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti keberatan dari Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Anak Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Anak Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tunggal Anak Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang- undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak berdasarkan alasan yang tepat dan benarmenuruthukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tunggal Anak Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang berkaitan dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan yang harus dirubah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 8dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016 dapat harus dirubah sekedar penjatuhan pidana denda dengan kurungan pengganti denda sehingga pidana denda dimaksud diganti dengan kewajiban pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pelaku adalah termasuk dalam kategori anak, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhipidanamaka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar berkaitan dengan penjatuhan kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak bernama Ruslan Ali Bin Nur Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hakdan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak bernama Ruslan Ali Bin Nur Komar oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1000.000.000; (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Hal. 9dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Ganja dengan berat netto 1,3491 (sisa hasil lab dengan berat netto 1,0402 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anak bernama Rangga Bayu Haryo Dhamar Bin Imam Suwik;
- 1 (satu) buah Hpmerk Lenovo warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh saya HERU PRAMONO,SH.Mhum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2016/PT.DKI tanggal 23 Desember 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi H. SUPRAPTO,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak dan PenasihatHukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

H. SUPRAPTO,SH.MH

HERU PRAMONO,SH.Mhum

Hal. 10dari10 Hal. PutusanNomor :21/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI